



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbath nikah komulasi cerai gugat antara:

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, NIK. 7304046607750002, tempat tanggal lahir Togo-Togo, 26 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, alamat di Lingkungan Capping, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, NIK. 7304041502710001, tempat tanggal lahir Togo-Togo, 15 Februari 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Borongtala, Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tanggal 27 April 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 24 Juli 1996 di Lingkungan Capping, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Mursalim, yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan Togo-Togo, bernama H. Lahasang Dg Situju, dengan maskawin berupa kebun satu petak, lokasi kebun di Dusun Borongtala, Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama H. Abd Razak Dg Ngitung dan Nurdin Dg Tinggi, saat menikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri selama kurang lebih 23 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 2005 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Tergugat sering marah-marah, mengucapkan kata hinaan, tanpa alasan yang jelas, dan seringkali membesar-besarkan setiap persoalan rumah tangga keduanya, dan setiap kali keduanya bertengkar Tergugat sering melakukan ancaman Pemukulan;
 - b. Bahwa, Tergugat terlalu perhitungan setiap kali memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Bahwa, Penggugat sudah seringkali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya, tetapi Tergugat masih tetap bersikap seperti tersebut;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan sepengetahuan Penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 10 bulan 27 hari;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan Tergugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1996 di Lingkungan Capping, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, Majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat yang pokoknya tentang isbath nikah komulasi dengan cerai gugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, serta Tergugat tidak hendak mempertahankan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 7304046607750002, tanggal 21-05-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304040505063557, tanggal 19 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
- Asli Surat Pengantar Nomor B-59/Kua.21.07.04/PW.01/04/2020 tanggal 27 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: Nurlia binti Mustafa bate, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Lingkungan Capping, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1996 di Lingkungan Capping Kelurahan Togo-Togo Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, ketika akad nikah tersebut saksi hadir sendiri;
- Bahwa, ketika akad nikah yang menikahkan adalah imam kelurahan Togo-Togo yang bernama H. Lahasang Dg. Situju

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, wali nikahnya adalah bapak kandung Penggugat yang bernama Mursalim;
- Bahwa, ketika akad nikah yang menjadi saksi nikah adalah H. Abd Razak Dg. Ngitung dan Nurdin Dg. Tinggi;
- Bahwa, adapun mas kawinnya adalah kebun satu petak yang lokasinya di Dusun Borongtala, Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Batang, Kabupaten yang dibayar tunai;
- Bahwa, ijab kabul dalam akad nikah tersebut, dilaksanakan ijab oleh imam tersebut mewakili wali nikahnya, dengan qabul oleh Tergugat;
- Bahwa, ketika akad nikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan nikah;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri selama 23 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sejak 2005, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat suka menghina dan kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disertai Tergugat marah-marah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi kedua: Rahma Halik binti Halik, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Abd. Mutalib Kelurahan Empoang Selatan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1996 di Lingkungan Capping Kelurahan Togo-Togo Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, ketika akad nikah tersebut saksi hadir sendiri;
- Bahwa, ketika akad nikah yang menikahkan adalah imam kelurahan Togo-Togo yang bernama H. Lahasang Dg. Situju
- Bahwa, wali nikahnya adalah bapak kandung Penggugat yang bernama Mursalim;
- Bahwa, ketika akad nikah yang menjadi saksi nikah adalah H. Abd Razak Dg. Ngitung dan Nurdin Dg. Tinggi;
- Bahwa, adapun mas kawinnya adalah kebun satu petak yang lokasinya di Dusun Borongtala, Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Batang, Kabupaten yang dibayar tunai;
- Bahwa, ijab kabul dalam akad nikah tersebut, dilaksanakan ijab oleh imam tersebut mewakili wali nikahnya, dengan qabul oleh Tergugat;
- Bahwa, ketika akad nikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan nikah;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri selama 23 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sejak 2005, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat suka menghina dan kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat serta belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat sering bercerita kepada saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar disertai Tergugat marah-marah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekaligus menceraikan Penggugat dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah isbath nikah Penggugat dengan Tergugat yang dikomulasi dengan perceraian Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, yakni tentang dalil-dalil akad nikah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, sebagai bukti awal tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi untuk diambil keterangannya di persidangan secara langsung di bawah sumpahnya dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis hakim menilai bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Juli 1996 di Lingkungan Capping, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Lahasang Dg. Situju dengan wali nikah Mursalim sebagai ayah kandung Penggugat, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Abd Razak Dg. Ngitung dan Nurdin Dg. Tinggi dengan mahar berupa kebun satu petak

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



di Dusun Borongtala, Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis hakim terhadap dalil gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di atas, Majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan akad nikah secara agama Islam dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juli 1996 di Lingkungan Cappong, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam setempat bernama H. Lahasang Dg. Situju dengan wali nikah bernama Mursalim sebagai ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa kebun satu petak di Dusun Borongtala, Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama H. Abd Razak Dg. Ngitung dan Nurdin Dg. Tinggi;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) dimana dilaksanakan akad nikah, karena pernikahan tersebut tidak tercatat atau dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka untuk menilai sah atau pun tidaknya akad nikah yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi, dan
- 5) Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah wali nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mursalim, yang mana ijab diwakilkan kepada imam setempat bernama H. Lahasang Dg. Situju, dan qabulnya dilakukan oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa akad nikah Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu H. Abd Razak Dg. Ngitung dan Nurdin Dg. Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Penggugat I dengan Penggugat II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Tergugat (XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX);
2. Adanya calon isteri yaitu Penggugat (XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX);
3. Adanya wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Mursalim adanya 2 orang saksi yaitu H. Abd Razak Dg. Ngitung dan Nurdin Dg. Tinggi;
4. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam setempat bernama H. Lahasang Dg. Situju dengan qabul dilaksanakan oleh Tergugat
5. Mahar nikah berupa kebun satu petak di Dusun Borongtala, Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa oleh karena akad nikah Penggugat dengan Tergugat sah, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat disertai Tergugat marah-marah kepada Penggugat, disebabkan Tergugat sering menghina Penggugat, kurang memberi nafkah dan belum dikaruniai anak selama menikah 23 tahun, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua sendiri selama 23 tahun, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2005, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Tergugat sering menghina Penggugat, kurang dalam memberi nafkah dan selama menikah belum dikaruniai anak, dan bila dinasehati Tergugat menjadi marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan lebih hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah wajib dan menghormati Penggugat serta selama menikah selama 23 tahun belum diakruniai anak, bila dinasehati Tergugat marah-marah kepada Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam Pasal 34 angka (1) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana dalam kasus a quo, menunjukkan bahwa rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat, tidak tercapai maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga dan sakinah dan mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud keluarga yang kekal dan bahagia tersebut, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dalam diri Penggugat, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat, lebih-lebih selama 23 tahun menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, sehingga ikatan batin Penggugat dan Tergugat tidak ada, dan rumah tangga menjadi hampa tanpa kehadiran seorang anak dalam perkawinan, hingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih 3 bulan;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan Tergugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1996 di Lingkungan Capping, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurfajri Thahir, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sulastrisuhani, S.H.I

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

Nurfajri Thahir, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp370.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2020/PA.Jnp.